



UNTUK DINAS

P U T U S A N
Nomor 277/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHSAN, bertempat tinggal di Desa Tunjungrejo RT02/RW05, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar Yusuf, S.H., Luqmanul Hakim dan Moh. Miftahukhul Huda, S.H., Kesemuanya Advokat pada kantor "Colsultant & Legal Assistance Anwar Yusuf, S.H." yang beralamat di Jl. Nanas No. 567 Desa Plangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 4 Juli 2023 dibawah register Nomor W.12-U10/247/Hk.00/07/2023;

Sebagai **PEMBANDING** Semula **TERGUGAT**;

Lawan:

1. M. SAIFUDDIN, Lahir di Pati, 1 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kembang RT001/RW001, Desa Kembang, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah,

Sebagai **TERBANDING I** Semula **PENGGUGAT I**;

2. MUHAMMAD HARIS TAMIMI, Lahir di Pati, 12 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kajen RT001/ RW001, Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah,

Sebagai **TERBANDING II** Semula **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Sutikno, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Grogolan RT07/RW 02 Desa Gogolan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 14 Juli 2023 dibawah register Nomor W12-U10/265/Hk.00/02/2023;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Juli 2023 Nomor 277/PDT/2023/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Negeri Semarang nomor 277/PDT/2023/PT. SMG, tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 277/PDT/2023/PT. SMG tanggal 24 Juli 2023 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Juni 2023 Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pti beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 21 Juni 2023 dalam SIPP banding Pengadilan Tinggi Semarang yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum bapak Ah. Djumadi dengan Almarhumah ibu Muayanah;
3. Menyatakan sah secara hukum harta peninggalan Almarhum bapak Ah. Djumadi dengan Almarhumah ibu Muayanah berupa sebidang tanah berdasarkan Catatan Desa Nomor 870, Persil Nomor 24 Klas D1 Luas 270 M2 yang terletak di RT 02 RW 05 Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Selatan : Yardi

Utara : Jalan Desa

Timur : Maimunah Karto

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sakur

4. Menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Tergugat dan atau siapapun untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah objek sengketa kepada Almarhum bapak Ah Djumadi atau ahli warisnya;

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat bernama Anwar Yusuf, S.H.,M.H. Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 21 Juni 2023 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding I semula Penggugat I Terbanding II semula Penggugat II melalui SIPP Pengadilan Negeri Pati tanggal 5 Juli 2023 jam 11.04 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut, Pembanding melalui Kuasanya telah megajukan memori banding bertanggal 11 Juli 2023 dan telah diupload pada SIPP dalam tingkat banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Para Terbanding tanggal 11 Juli 2023 jam 16.41 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah megajukan kontra memori banding bertanggal 12 Juli 2023 dan telah diupload pada SIPP tingkat banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Pembanding tanggal 12 Juli 2023 jam 16.41 WIB;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pati telah memberi kesempatan kepada Pembanding dan Para Terbanding untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) setelah diuploadnya Pemberitahuan Inzage secara elektronik pada SIPP banding Pengadilan Negeri Pati masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 14 Juli

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 jam 15.01 WIB sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Pati dalam putusan perkara *a-quo* telah salah menerapkan hukum, dimana putusannya tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;
2. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Pati tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*Invaldoende Gemotiveerd*) dalam menjatuhkan Putusan perkara *a quo*;

Bahwa alasan keberatan Pembanding atas Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Pati tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan dijelaskan yang mana pernikahan Ah Djumadi dengan Ny. Muayanah memiliki anak kandung 8 (Delapan) yakni :
 1. M. SAIFUDDIN bin Almarhum Ah Jumadi;
 2. MUHAMMAD HARIS TAMIMI bin Almarhum Ah Jumadi;
 3. Hj. MUHIMMAH Binti Almarhum Ah Jumadi;
 4. MUHAMMAD ZAMRONI Almarhum Ah Jumadi
 5. KHOLIS MUARRIFAH Binti Almarhum Ah Jumadi
 6. HANIK SA'ADAH Binti Almarhum Ah Jumadi
 7. MARIYATUL UTFIYAH Binti Almarhum Ah Jumadi
 8. NAFI MUFLIHATUN Binti Almarhum Ah Jumadi

Bahwa oleh karenanya kesemuanya tersebut diatas merupakan Ahli Waris dari Ah Djumadi oleh karenanya Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah salah menyatakan dalam putusan yang menyatakan "*Menyatakan sah secara hukum Para Penggugat adalah Ahli Waris Almarhum Bapak Ah Djumadi dengan Almarhumah ibu Mayanah*"; yang mana selain Para Penggugat masih terdapat 6 (enam)

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris lainnya yang berhak atas harta waris dari Ah Djumadi dengan Ny. Muayanah.

Dengan adanya Putusan dengan amar Petitum yang demikian, yang hanya menetapkan Para Penggugat sebagai Ahli Waris, sementara masih terdapat 6 (enam) ahli waris lainnya sebagai anak kandung dari Djumadi, adalah salah dalam mempertimbangkan dan mengadili. Oleh karenanya, sudah sepatutnya terhadap Putusan *a quo* dikoreksi dengan amar Putusan menolak Gugatan, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan tingkat pertama dalam putusan perkara melampaui Kewenangannya dengan memutusnya yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan sah secara hukum Para Penggugat adalah Ahli Waris Almarhum Bapak Ah Djumadi dengan Almarhumah ibu Mayanah;
- Menyatakan sah secara hukum harta peninggalan Almarhum bapak Ah. Djumadi dengan Almarhum ibu Muayanah berupa sebidang tanah berdasarkan catatan Desa Nomor 870, Persil Nomor 24 Klas D1 Luas 270 M2 yang terletak di RT.02 RW.05 Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan	: Yardi
Utara	: Jalan Desa
Timur	: Maimunah Karto
Barat	: Sakur

Yang mana berdasarkan pasal 49 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang mana dalam penjelasannya menyatakan :

"Huruf b Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.;

2. Bahwa Hakim Tingkat Pertama juga telah keliru untuk menyatakan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT SMG



sebagai harta peninggalan dari Ah Djumadi, padahal tidak ada pengesahan terhadap jual beli antara Ah Djumadi dengan Lampi.

Apabila terhadap transaksi Jual Beli antara Lampi dengan Djumadi tidak disahkan dalam amar petitum, sementara pada buku C masih beratasnama Lampi, maka terhadap Putusan dimaksud adalah telah keliru dengan alasan bahwa tidak ditariknya Lampi dalam gugatan, terhadap transaksi jual beli tersebut tidak dapat disahkan. Dengan akibat hukum lanjutan berupa : tidak adanya kedudukan dan kepentingan hukum dari Penggugat untuk memintakan agar Tergugat mengosongkan tanah Objek Sengketa.

Bahwa Hakim Tingkat Pertama juga telah keliru, yang mana dalam Gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) tidak di Tariknya Lampi sebagai Tergugat dalam Gugatannya, padahal perlu untuk dasar penyelesaian jual beli, hal ini berkaitan dengan Legal Standing dari Penggugat selaku Pembeli.

3. Bahwa selain dari pada itu, Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) pada saat agenda pembuktian, Para Tergugat hanya menyerahkan alat bukti surat kematian Lampi yang alamatnya tidak sesuai dengan letak Objek sengketa, yang mana tidak di ketahui berdasarkan fakta apakah Lampi yang yang di maksud sesuai dengan Pemilik dari Nomor 870, Persil Nomor 24 Klas D1 Luas 270 M2 yang terletak di RT.02 RW.05 Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati atau tidak?

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menambahkan alat bukti lain yang berkaitan dengan apakah Lampi sudah meninggal atau belum, oleh karenanya alat bukti dari Para Pengggugat tidak berdasar demi hukum.

Bahwa seharusnya para Terbanding (dahulu Penggugat) seharusnya mencari ahli waris dari Lampi terlebih dahulu sebelum menyatakan sdr Lampi telah meninggal dan tidak ditariknya sebagai Tergugat untuk mengesahkan Jual-Beli antara Lampi dengan Ah Djumadi;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama hanya memperhatikan opini dari Terbanding dahulu Penggugat tanpa memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana ditemukan fakta atas nama Letter C 870 Persil 2 klas D1 merupakan Lampie Sarjoe (bukti T-2) yang mana dalam catatan terbaru sudah berganti nama menjadi Sadjoe yang dalam keterangannya Lampie @lama 870 (bukti T-9, T-10, T-11), oleh karena Surat keterangan Kematian dari Desa Sitirejo tidak menerangkan adanya hubungan Lampie dengan Sarjoe ataupun Sadjoe oleh

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, gugatan yang diajukan Terbanding dahulu Penggugat patut dan layak untuk dinyatakan *Diskualifikasi In Persona*;

5. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan tingkat pertama dalam putusan perkara *a-quo* telah salah menerapkan hukum, dimana putusannya tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat hanya memperhatikan opini dari Terbanding yang mana dalam persidangan telah pula di temukan fakta pada saat di lakukan sidang pemeriksaan setempat (PS) tanah objek sengketa tersebut tidak hanya di kuasai oleh Tergugat saja, melainkan ada subjek hukum lain yang menempati Tanah *a quo*, yang mana dapat gugatan *a quo* secara jelas dan terang Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

6. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan tingkat pertama dalam putusan perkara dalam pertimbangannya halaman 30 telah salah menerapkan hukum, dimana putusannya tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat serta mengesampingkan fakta hukum dalam persidangan, yang mana berdasarkan bukti Penggugat P-5, yakni Kwitansi Jual beli antara Ah. Djumadi dengan Lampi tidak di dukung dengan bukti lain serta atas Kwitansi tersebut pula di ragukan ke validasiannya atau keasliannya, yang mana atas kwitansi tersebut berbeda antara tandangan Lampi di Buku C Desa dengan yang ada di Kwitansi, serta Metrei yang di gunakan adalah metrei Rp.500, seharusnya metrei yang di gunakan pada tahun 1980 adalah metrei Rp. 25. Oleh karenanya atas kwitansi yang di ajukan oleh Para Penggugat yang di tandai dengan kode P-5, selain itu berdasarkan bukti P-5 yakni kwitansi jual beli tanah secara jelas dan terang tertanggal 10 Januari 1980 namun salinan buku c sebagaimana bukti P-13 secara jelas dan terang tertanggal 19 Januari 1980, oleh karenanya menjadi tidak jelas jual beli tersebut dilakukan sebelum terbitnya Salinan buku C, yang menjadi pertanyaan apakah Salinan Buku C tersebut benar milik penjual? Yang mana seharusnya apabila benar milik penjual sebagaimana dalil Penggugat, maka Penggugat lebih dahulu memiliki Salinan Buku C sebelum menjualnya, oleh karenanya seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama menguji kebenaran transaksi jual beli tersebut terlebih dahulu sebelum menyatakan harta tersebut merupakan harta waris dari Ah Djumadi dan ibu muayanah, dikarenakan banyaknya kejanggalan-kejanggalan dokumen bukti yang diberikan oleh Terbanding;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan bukti Penggugat P-8, yakni surat pernyataan jual beli di atas segel bukanlah akta otentik, yang mana atas surat pernyataan tersebut harus di dukung dengan bukti lain sebagaimana yang tertuang dalam system hukum Acara Perdata *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) oleh karenanya haruslah di anggap cacat hukum;
8. Bahwa Letter C 870 Persil 2 klas D1 merupakan atas nama Lampie Sarjoe, dan catatan terbaru milik desa Tunjungrejo sudah berganti nama menjadi Sadjoe yang dalam keterangannya Lampie @lama 870 (bukti T-9, T-10, T-11) oleh karenanya Dalam Gugatan perkara *a quo*, pihak Lampie atau sadjoe atau ahli warisnya harusnya dijadikan pihak apabila kepemilikan tanah tersebut diperoleh oleh Ah Djumadi dari Lampie, oleh karenanya patut dan layak gugatan menjadi kurang pihak;
9. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan tingkat pertama dalam putusan perkara *a-quo* telah salah menerapkan hukum, dimana putusannya tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat menyatakan bahwa : "*Menghukum Tergugat atau siapapun untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Almarhum bapak Ah Djumadi atau ahli warisnya*" yang mana seharusnya yang berhak meminta untuk mengosongkan adalah pemilik sah secara hukum sedangkan untuk menjadi pemilik seharusnya ada Pengesahan Jual-Beli terlebih dahulu sebelum dinyatakan sebagai harta peninggalan serta diminta untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Pemilik. Oleh karena tidak ada pengesahan Jual-Beli maka Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk meminta hal tersebut;
10. Bahwa berdasarkan bukti P-19, yakni surat keterangan kematian atas nama Lampi yang terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati tidaklah berdasar demi hukum, yang mana atas surat kematian tersebut tidak bisa di buktikan apakah lampi yang di maksud adalah lampi selaku pemilik C Desa nomor : 870, persil nomor : 24 Klas D1 Luas 270 M2 yang terletak di RT.02 Rw.05 Desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso atau tidak. Mengingat bahwa seorang yang bernama lampi di kabupaten Pati tidaklah hanya satu (1) orang saja;
11. Bahwa selain daripada itu surat keterangan bukti P-19, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Lampie yang dimaksud adalah lampie sarjoe, yang mana sebagaimana tertulis dalam bukti salinan Buku C (bukti T-2) yang juga dimiliki oleh pihak Desa Tunjungrejo, dan dalam catatan buku pemilik tanah yang baru sebagaimana keterangan saksi Sugito (bukti T- 9, T-10, dan T-11) yang mana jelas dan terang tertulis nama sajoe yang dalam keterangan ada pindahan dari C 870;

12. Bahwa berdasarkan alat bukti P-13 dan alat bukti T-2, yakni C desa Nomor 870 Persil 24 I – 027 – 14 11/9 53 atas nama Lampi Sardju. Atas C desa tersebut masih bersih dan tidak ada coretan yang mana dapat di simpulan bahwa atas Objek Sengketa *a quo* tidak ada peralihan;

13. Bahwa sesuai dengan bukti T-3, yakni Surat Keterangan Desa No. 40/027/2023 di temukan fakta bahwa Tergugat menempati tanah Objek Sengketa Tersebut sejak tahun 1960 dan tidak ada yang keberatan sampai pada saat adanya Gugatan ini di daftarkan di pengadilan;

14. Bahwa telah di temukan pula fakta hukum bahwa tanah objek sengketa dalam buku D No. 24 D-II sudah berganti nama dari lampi C nomor 870 menjadi Sadjoe dengan nomor 563(bukti T-9, T-10, T-11);

15. Bahwa dalam persidangan juga di temukan fakta, yakni Buku C partisi (Baru) nomor 536 persil 24 II-029-15 sebagaimana petok D nomor 8, nama wajib iuran yakni bukanlah lampi, melainkan pemilik sah dari Tanah Objek Sengketa tersebut adalah milik dari Sadjoe dengan nomor 536 persil nomor 24-II-029-15 dengan dasar Daftar Pemilik tanah dalam buku Petok D No. 24 D-II (bukti T-9);

16. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana bukti P – 5 dan P-8, tidak ada tanda tangan saksi-saksi dari warga yang tinggal ditempat, selain hal tersebut di Kantor Kepala Desa Tunjungrejo dan perangkat Desa Tunjungrejo tidak mengetahui serta tidak menemukan dokumen apapun yang menjelaskan adanya jual beli tersebut, padahal didesa tersebut terdapat cacatan jual beli yang terjadi pada tahun 1950an sebagaimana dijelaskan saksi sugito (Sekretaris Desa) sehingga jual beli tersebut dilakukan tidak sebagaimana Asas Publisitas, oleh karenanya patut dan layak untuk dinyatakan tidak Sah;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria menyatakan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) hak atas tanah sebagai dalam pasal 4 ayat (1) ialah
 - a. Hak Milik.
 - b. Hak Guna Usaha,
 - c. Hak Guna Bangunan,
 - d. Hak Pakai
 - e. Hak Sewa
 - f. Hak Membuka Tanah,
 - g. Hak memungut hasil hutan,
 - h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak disebut diatas yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

18. Bahwa berdasarkan pasal 19 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria menyatakan sebagai berikut :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

19. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

20. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :

21. *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*

22. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada intinya menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat, oleh karena itu pelaksanaan jual beli tanah nasional juga menganut sistem jual beli tanah sesuai hukum adat. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah pemindahan hak yang memenuhi:

a) Asas Tunai

Asas tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama. Selain itu, Asas ini mempunyai arti pembayaran dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga yang dituangkan dalam akta jual beli. Tunai bukan berarti pembayaran dan pelunasan harga tanah harus dilakukan seketika namun mempunyai arti melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati. Jadi asas tunai tetap terpenuhi meskipun suatu pembayaran dilakukan dengan metode angsuran.

b) Asas Terang

Asas terang mempunyai arti bahwa jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi. asas terang ini terpenuhi ketika jual beli tanah dilakukan dihadapan dihadapan PPAT karena Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP tentang Pendaftaran Tanah), jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT. Hal tersebut mempunyai fungsi sebagai:

- a. Jaminan atas kebenaran tentang status tanah, pemegang hak dan keabsahan bahwa pelaksanaan jual beli tanah dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan telah memenuhi asas terang;
- b. Perwakilan dari warga desa sebagai bentuk dari asas publisitas, untuk jual beli tanah yang dilakukan di hadapan PPAT minimal terdapat 2 (dua) orang saksi yaitu terdiri dari Kepala Desa/Camat dan seseorang dalam wilayah desa dimana terdapat tanah yang menjadi objek jual beli.

23. Bahwa dalam Peraturan Pelaksana dari UUPA yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 (selanjutnya disebut PP No.10 Tahun 1961). Pada pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 yang berbunyi : *"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria"*

24. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 665K/Sip/1979 menyatakan bahwa *"dengan terjadinya jual-beli tanah antara penjual dengan pembeli yang diketahui kepala kampung/desa, dihadiri oleh dua orang saksi, diterimanya harga jual beli oleh penjual maka jual beli itu sudah sah menurut hukum sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT."* oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Ah Jumadi tidak ditanda tangani/dihadiri oleh 2 orang saksi maka perjanjian jual-beli tersebut layak dan patut dinyatakan Tidak Sah;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Pembanding mohon dengan hormat dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan kiranya

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Memori Banding ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 7/Pdt.G/2023/PN.Pti;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding dahulu Pengugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Terbanding (Dahulu Penggugat) untuk dan seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding (Dahulu Penggugat) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menolak dengan tegas atas dalil memori banding Pembanding pada poin 2, faktanya dalam persidangan dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 29 alinea ke 4 sampai dengan halaman 30 telah jelas dan terang bahwa jual beli antara Ah Djumadi dengan Lampi dilakukan secara adat dan diperkuat dengan bukti-bukti pendukung surat lainnya. Selanjutnya dalil Pembanding mengenai perlunya ditarik saudara Lampi dalam gugatan adalah pernyataan sesat dan keliru dikarenakan saudara Lampi telah meninggal dunia, tidak mungkin ditarik sebagai pihak dalam perkara A quo

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT SMG



sebagaimana dalil jawaban Pembanding semula Tergugat yang menyatakan Pembanding menempati objek sengketa dikarenakan Saudara Lampi telah meninggal dan habis waris kemudian dipertegas dengan bukti surat Terbanding (Vide bukti P-19);

- Bahwa memori banding poin 3 tidak perlu tanggapan, fakta di persidangan Perbanding tidak membantah dalil dan bukti yang Terbanding ajukan dan tidak ada dasar hukum yang mengatur bahwa seseorang meninggal dunia harus ditempat yang sama dengan dimana objek kepemilikan hartanya berada sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pati pada halaman 26 demikian juga dalil memori banding Pembanding telah sesuai dengan identifikasi objek sengketa pada C desa ada perubahan bulan Mei 2018, tahun 2020 diperlihatkan C desa kepada Kepala Desa untuk diserahkan kepada Kasi Pemerintahan pada waktu saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa dan disuruh oleh Kepala Desa untuk memegang C Desa yang lama;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bukti-bukti dan pemeriksaan saksi-saksi pada persidangan pertama, Pembanding sama sekali tidak membuktikan adanya peristiwa hukum tentang perolehan status kepemilikan atas objek sengketa yang dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat, dan pihak lain yang dilalihkan Pembanding mendirikan bangunan adalah anak kandung dari Pembanding sendiri dan bukan orang lain, satu kesatuan surat tanah dan satu bukti pembayaran pajak, tidak terpisah. Dengan demikian formulasi subjek hukum dalam perkara ini telah tepat karena dalam perkara A quo Pembanding dan keluarganya adalah Pihak yang menempati bangunan diatas tanah A quo sebagaimana pertimbangan majelis hakim halaman 26;

- Bahwa Terbanding menolak dalil memori banding Pembanding poin 6, faktanya pada tanggal 11 September 1953 Saudari Lampi binti Sardju memiliki sebidang tanah berdasarkan catatan Desa Nomor 870, Persil Nomor 24 Klas D.I luas 270 M2 yang terletak di RT.02 RW.05 desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati dengan batas-batas tanah:

- o Selatan : Yardi
- o Utara : Jalan desa
- o Timur : Maimunah Karto

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Barat : Sakur.

Bahwa pada tanggal 10 Januari 1980 sebidang tanah tersebut telah dijual oleh Saudari Lampi binti Sardju kepada Ah. Djumadi (ayah kandung Terbanding) dengan harga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai, dibuatkan surat pernyataan jual beli tanah yang di cap jempol oleh penjual, ditanda tangani oleh pembeli disaksikan Kepala Desa Tunjungrejo dan Camat Margoyoso Kabupaten Pati dan dibuatkan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran bermeterai cukup;

Bahwa Hak Kepemilikan tanah Saudari Lampi binti Sardju tersebut dikuatkan dengan:

- Surat Keterangan Pertanggungjawaban Riwayat Kepemilikan Tanah.
- Gambar situasi keberadaan tanah.
- Surat Pernyataan dalam catatan desa Tunjungrejo.
- Surat catatan desa terbaru.
- Surat pernyataan jual beli tanah disaksikan Kepala Desa Tunjungrejo dan Camat Margoyoso Kabupaten Pati;
- Kwitansi tanda penerimaan uang pembayaran bermeterai cukup.

Sebagaimana dipertimbangkan majelis hakim Pengadilan Negeri Pati halaman 26 sampai halaman 28.

- Bahwa dalil memori banding Pembanding berikutnya telah Terbanding pertegas pada jawaban pada poin-poin tersebut diatas.
- Bahwa dalil memori banding Pembanding pada poin 9, dalam hal ini Terbanding mengingatkan untuk memperhatikan dengan cermat pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusan halaman 31 sampai dengan 32 perkara a quo;
- Bahwa dalil memori banding Pembanding pada poin 10 tidak perlu ditanggapi karena bersifat ambigu dan memutarbalikkan fakta persidangan dimana faktanya sesuai dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 29;
- Bahwa dalil memori banding Pembanding poin 13, poin 14, 15 dan poin 16 tidak perlu ditanggapi karena jawaban berulang-ulang dan juga tidak substansial dan tidak relevan dengan pokok gugatan.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut catatan Buku C Desa baik yang lama dan yang baru partisi adalah objek sengketa yang sama, selanjutnya diduga ada rekayasa karena catatan yang baru tidak ada keterangan asal perubahan kepemilikan yang tercatat.
- Bahwa Pembanding berupaya beropini seolah-olah objek sengketa tidak ada pemiliknya sehingga menguasai sepihak tanpa alas hak, pada tanggal 8 September 2021 telah diadakan musyawarah/mediasi di desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta disaksikan oleh Kepala Desa Tunjungrejo dan beberapa perangkat desa Tunjungrejo, dalam musyawarah tersebut Tergugat menyatakan dan mengakui sebagai berikut :
 1. Bahwa Pembanding tidak mempunyai bukti surat kepemilikan tanah;
 2. Bahwa Pembanding menumpang menempati tanah dengan membuat rumah;
 3. Bahwa Pembanding bukan pemilik tanah yang ditumpangi tersebut;
 4. Bahwa Pembanding bersedia tukar guling tanah yang ditempatinya dengan objek lain asset milik Pembanding karena sudah terlanjur membuat 2 (dua) bangunan rumah permanen.

Atas pernyataan Pembanding tersebut diatas yang menjadikan dasar Kepala Desa Tunjungrejo mencabut berkas surat permohonan Pembanding dalam pengajuan Prona sertipikat tanah Program Pemerintah di desa Tunjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;

- Bahwa tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding yang ditolak oleh Terbanding semula Penggugat dimana Pembanding mendalilkan menguasai tanah berdasarkan saran dari Kepala Desa dahulu dikarenakan pemiliknya tidak mempunyai ahli waris (habis waris), dalil tersebut dibantah oleh Pembanding yang berbeda dalam pembuktian surat dari Terbanding dan keterangan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding sendiri, faktanya Pembanding hanya menguasai hak milik Terbanding dan Pembanding hanya menumpang tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah yang dikuasainya secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding), hal ini terlihat dari proses penemuan hukum melalui proses persidangan berdasar sumber-sumber hukum yakni HIR/RBg, KUHPerduta dan hukum materiil lainnya juga nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan/adat dan nilai-nilai filosofis;

Berdasarkan hal-hal dan argumen hukum tersebut diatas, dengan ini Terbanding semula Penggugat mohon kepada majelis hakim tingkat banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Juni 2023 Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Pti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 21 Juni 2023, serta Memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat dan kontra memori banding dari para Terbanding dahulu para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan nama Pembanding dahulu Tergugat didalam gugatan Para Terbanding dahulu para Penggugat tertulis MUHSAN akan tetapi didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2023 tertulis MUKSAN;

Menimbang, bahwa didalam gugatan maupun Surat Kuasa alamat dari MUHSAN dan MUKSAN adalah sama yaitu didesa Tunjungrejo, RT002/RW.005, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa faktanya disetiap persidangan Pembanding dahulu Tergugat diwakili kuasanya selalu hadir didalam persidangan E-litigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau kekeliruan nama dari Pembanding semula Tergugat hanyalah kesalahan ketik semata yang tidak berakibat hukum sama sekali;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Pembanding dahulu Tergugat pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding, setelah mempelajari berkas perkara ini beserta salinan resmi putusannya serta Memori maupun kontra memori banding dari para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Putusannya telah mempertimbangkan serta menguraikan segala sesuatunya dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan dianggap telah tercantum pula didalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat harus diabaikan;

Menimbang bahwa Kontra Memori banding dari Para Terbanding dahulu Para Penggugat menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 21 Juni 2023 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding dahulu Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 21 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Senin, tanggal 7 Agustus 2023** oleh kami, **Suko**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priowidodo, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, **Maryana, S.H.,M.H.** dan **Soesilo Atmoko, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 277/PDT/2023/PT SMG tanggal 24 Juli 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 9 Agustus 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sumitro, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, selanjutnya putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pati pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MARYANA, S.H.,M.H.

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

Ttd.

SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUMITRO, S.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
3.	Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah		Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)